



P U T U S A N

Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : YULIUS KIA anak dari HUSIN (alm);
Tempat Lahir : Dempar;
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 11 Agustus 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Lambing RT 002, Kelurahan / Desa
Lambing, Kecamatan Muara Lawa,
Kabupaten Kutai Barat;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Security PT Gunung Bara
Utama);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor Sp.Kap/01/III/2021/Resnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Polres Kutai Barat oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum ALBERTO CHANDRA, S.H., M.H. dan LIA AGNESIA D, S.H., M.Hum., Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat kantor di Jalan Sendawar Raya, Kampung Ngenyan Asa, RT 001, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat berdasarkan penetapan Penunjukan Penasihat Hukum No. 101/Pid.Sus/2021/PN.Sdw tanggal 28 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Sdw tanggal 22 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Sdw tanggal 22 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 12 Juli 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YULIUS KIA anak dari HUSIN (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Tau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa YULIUS KIA anak dari HUSIN (alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Poket yang diduga narkotika jenis shabu – shabu yang masing masing di bungkus plastik warna bening dengan berat kotor 0,9 gram.
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sempurna mil yang dilapisi isolasi warna hitam.
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) hp lipat merek samsung warna hitam.
- Uang sejumlah Rp234.000,- (Dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

1. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis namun Terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah terhadap perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 21 Juni 2021 dengan Nomor Register Perkara : PDM-56/O.4.19/Enz.2/06/2021 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa YULIUS KIA anak dari HUSIN (alm) pada hari Rabu tanggal 24 Maret tahun 2021 sekitar pukul 12.20 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di sebuah warung pinggir jalan Trans Kalimantan yang beralamat di Kampung Jengan Danum, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya masih berada pada wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dengan Berat Kotor sebesar 0,89 (nol koma delapan puluh Sembilan) gram Bruto." perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Maret tahun 2021 sekitar pukul Terdakwa dihubungi seseorang yang tidak diketahui namanya dan ditawarkan narkotika jenis sabu – sabu dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa dan seseorang yang tidak diketahui namanya tersebut sepakat untuk bertransaksi narkotika jenis sabu – sabu pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 wita di sebuah warung di pinggir jalan Trans Kalimantan beralamat di Kampung Jengan Danum, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat.
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tempat yang diperpanjang yakni hari Rabu tanggal 24 Maret tahun 2021 sekitar pukul 12.20 wita seseorang yang tidak diketahuinya identitasnya tersebut datang menemui Terdakwa di sebuah warung di pinggir jalan Trans Kalimantan tepatnya di depan Pos security PT

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Bara Utama (GBU) yang beralamat di Kampung Jengan Danum, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dimana lokasi sebuah warung hanya berjarak 50 (lima puluh) meter dari tempat Terdakwa bekerja yakni pos Security PT Gunung Bara Utama.

- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak dikenalnya itu di sebuah warung, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya seseorang yang tidak diketahui identitasnya tersebut menyerahkan barang yang terbungkus isolasi hitam sambari berkata "Ini shabu – shabu yang kamu pesan sesuai dengan yang kita bicarakan lewat HP malam tadi." Kemudian Terdakwa mengambil barang berupa bungkus hitam yang berisi bungkus rokok Sampoerna bekas yang terbungkus isolasi warna hitam yang diletakan di Samping Warung oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya tersebut. Setelah mendapatkan barang kemudian Terdakwa meninggalkan warung tersebut dan berjalan kembali menuju ke Pos Security tempat ia bertugas, sedangkan orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut pergi menuju ke arah Samarinda.

- Bahwa saat Terdakwa sedang berjalan pulang menuju ke Pos Security tempat ia bekerja, saksi Asri, saksi Edi Petrus Pariu, dan saksi Wahyu Dian yang ke 3 (tiga) nya adalah anggota Kepolisian Polsek Damai melihat melihat gerak gerak Terdakwa yang mengcurigakan berjalan kaki dari warung menuju ke pos security lalu ketiga anggota Polsek Damai menghampiri dan memberhentikan Terdakwa dengan mengatakan "Apa yang ditangan kamu itu?", mendengar perkataan tersebut lalu Terdakwa kaget dan melemparkan barang yang ada di tangannya kepinggir jalan yang tidak jauh dari pos security Terdakwa. Melihat Terdakwa yang terlihat panik lalu saksi Asri, saksi Edi Petrus Pariu, dan saksi Wahyu Dian meminta terdakwa untuk mengambil kembali barang yang terdakwa buang tersebut serta meminta terdakwa agar membuka barang bawaan terdakwa tersebut.

- Bahwa saat terdakwa, membuka bungkus rokok bekas yang dibalut oleh isolasi warna hitam, maka ditemukan 3 (tiga) poket shabu – shabu dalam plastik bening. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Damai untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.110.04.21 0130 tanggal 06 April 2021, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001. dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa milik terdakwa YULIUS KIA anak dari HUSIN (alm) adalah benar (+ Positif) mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No.22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa terdakwa YULIUS KIA anak dari HUSIN (alm) melakukan tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) jenis bukan tanaman yakni sabu-sabu dengan berat bruto 0,89 gram (nol koma delapan puluh sembilan gram) yang disisihkan oleh pihak kepolisian dengan taksiran berat bersih atau netto 0,2 gram (nol koma dua gram) sesuai Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor : 131 / 11092 / III / 2021 tanggal 26 Maret 2021 tersebut dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa ijin dari pihak berwenang yang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa YULIUS KIA anak dari HUSIN (alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa YULIUS KIA anak dari HUSIN (alm) pada hari Rabu tanggal 24 Maret tahun 2021 sekitar pukul 12.20 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di sebuah warung pinggir jalan Trans Kalimantan yang beralamat di Kampung Jengan Danum, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya masih berada pada wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamandengan Berat Kotor sebesar 0,89 (nol koma delapan puluh Sembilan) gram Bruto." perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Maret tahun 2021 sekitar pukul Terdakwa dihubungi seseorang yang tidak diketahui namanya untuk memesan narkotika jenis sabu – sabu dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa dan seseorang yang tidak diketahui namanya tersebut sepakat untuk bertransaksi narkotika jenis sabu

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sabu pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 wita di sebuah warung di pinggir jalan Trans Kalimantan beralamat di Kampung Jengan Danum, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat.
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tempat yang diperpanjang yakni hari Rabu tanggal 24 Maret tahun 2021 sekitar pukul 12.20 wita seseorang yang tidak diketahuinya identitasnya tersebut datang menemui Terdakwa di sebuah warung di pinggir jalan Trans Kalimantan tepatnya di depan Pos security PT Gunung Bara Utama (GBU) yang beralamat di Kampung Jengan Danum, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dimana lokasi sebuah warung hanya berjarak 50 (lima puluh) meter dari tempat Terdakwa bekerja yakni pos Security PT Gunung Bara Utama.
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak dikenalnya itu di sebuah warung, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya seseorang yang tidak diketahui identitasnya tersebut menyerahkan barang yang terbungkus isolasi hitam sambari berkata “Ini shabu – shabu yang kamu pesan sesuai dengan yang kita bicarakan lewat HP malam tadi.” Kemudian Terdakwa mengambil barang berupa bungkus hitam yang berisi bungkus rokok Sampoerna bekas yang terbungkus isolasi warna hitam yang diletakan di Samping Warung oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya tersebut. Setelah mendapatkan barang kemudian Terdakwa meninggalkan warung tersebut dan berjalan kembali menuju ke Pos Security tempat ia bertugas, sedangkan orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut pergi menuju ke arah Samarinda.
- Bahwa saat Terdakwa sedang berjalan pulang menuju ke Pos Security tempat ia bekerja, saksi Asri, saksi Edi Petrus Pariu, dan saksi Wahyu Dian yang ke 3 (tiga) nya adalah anggota Kepolisian Polsek Damai melihat melihat gerak gerak Terdakwa yang mengcurigakan berjalan kaki dari warung menuju ke pos security lalu ketiga anggota Polsek Damai menghampiri dan memberhentikan Terdakwa dengan mengatakan “Apa yang ditangan kamu itu?”, mendengar perkataan tersebut lalu Terdakwa kaget dan melemparkan barang yang ada di tangannya kepinggir jalan yang tidak jauh dari pos security Terdakwa. Melihat Terdakwa yang terlihat panik lalu saksi Asri, saksi Edi Petrus Pariu, dan saksi Wahyu Dian meminta terdakwa untuk mengambil kembali barang yang terdakwa buang tersebut serta meminta terdakwa agar membuka barang bawaan terdakwa tersebut.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa, membuka bungkus rokok bekas yang dibalut oleh isolasi warna hitam, maka ditemukan 3 (tiga) poket shabu – shabu dalam plastik bening. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Damai untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.110.04.21 0130 tanggal 06 April 2021, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001. dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa YULIUS KIA anak dari HUSIN (alm) adalah benar (+ Positif) mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No.22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa terdakwa YULIUS KIA anak dari HUSIN (alm) melakukan tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Golongan I (satu) jenis bukan tanaman yakni sabu-sabu dengan berat bruto 0,89 gram (nol koma delapan puluh embilan gram) yang disisihkan oleh pihak kepolisian dengan taksiran berat bersih atau netto 0,2 gram (nol koma dua gram) sesuai Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor : 131 / 11092 / III / 2021 tanggal 26 Maret 2021 tersebut dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa ijin dari pihak berwenang yang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa YULIUS KIA anak dari HUSIN (alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa YULIUS KIA anak dari HUSIN (alm) pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar sekitar pukul 12.20 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di sebuah warung pinggir jalan Trans Kalimantan beralamat di Kampung Jengan Danum, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat atau setidak-tidaknya masih berada pada wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diri Sendiri.” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul Terdakwa dihubungi seseorang yang tidak diketahui namanya untuk memesan narkoba jenis sabu – sabu dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa dan seseorang yang tidak diketahui namanya tersebut sepakat untuk bertransaksi narkoba jenis sabu – sabu pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 wita di sebuah warung di pinggir jalan Trans Kalimantan beralamat di Kampung Jengan Danum, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat.
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tempat yang diperpanjang yakni hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 12.20 wita seseorang yang tidak diketahuinya identitasnya tersebut datang menemui Terdakwa di sebuah warung di pinggir jalan Trans Kalimantan tepatnya di depan Pos security PT Gunung Bara Utama (GBU) yang beralamat di Kampung Jengan Danum, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dimana lokasi sebuah warung hanya berjarak 60 (enam puluh) meter dari tempat Terdakwa bekerja yakni pos Security PT Gunung Bara Utama.
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak dikenalnya itu di sebuah warung, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya seseorang yang tidak diketahui identitasnya tersebut menyerahkan barang yang terbungkus isolasi hitam sambari berkata “Ini shabu – shabu yang kamu pesan sesuai dengan yang kita bicarakan lewat HP malam tadi.” Setelah mendapatkan barang kemudian Terdakwa meninggalkan warung tersebut dan berjalan kembali menuju ke Pos Security tempat ia bertugas, sedangkan orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut pergi menuju ke arah Samarinda.
- Bahwa saat Terdakwa sedang berjalan pulang menuju ke Pos Security tempat ia bekerja, saksi Asri, saksi Edi Petrus Pariu, dan saksi Wahyu Dian yang ke 3 (tiga) nya adalah anggota Kepolisian Polsek Damai melihat melihat gerak gerak Terdakwa yang mengcurigakan berjalan kaki dari warung menuju ke pos security lalu ketiga anggota Polsek Damai menghampiri dan memberhentikan Terdakwa dengan mengatakan “Apa yang ditangan kamu itu?”, mendengar perkataan tersebut lalu Terdakwa kaget dan melemparkan barang yang ada di tangannya kepinggir jalan yang tidak jauh dari pos security Terdakwa. Melihat Terdakwa yang terlihat panik lalu saksi Asri, saksi Edi Petrus Pariu, dan saksi Wahyu Dian meminta terdakwa untuk mengambil

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali barang yang terdakwa buang tersebut serta meminta terdakwa agar membuka barang bawaan terdakwa tersebut.

- Bahwa saat terdakwa, membuka bungkus rokok bekas yang dibalut oleh isolasi warna hitam, maka ditemukan 3 (tiga) poket shabu – shabu dalam plastik bening. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Damai untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada bulan Januari tahun 2021 serta pada tanggal 01 Maret tahun 2021 di kos – kosan nya yang beralamat di Kampung Jengan Danum, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat.
- Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.110.04.21 0130 tanggal 06 April 2021, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001. dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa YULIUS KIA anak dari HUSIN (alm) adalah benar (+ Positif) mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No.22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba pada RSUD “Harapan Insan Sendawar” Instalasi Laboratorium No . Lab : 1837 tanggal 26 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Esther Maypita, Sp.PK NIP 19850910 201101 2 011 selaku Spesialis Patologi Klinik dan Pemeriksa Rulis Wulandari, A.Md.AK NIP 19811102 200801 2 019 dengan Hasil pemeriksaan urine Laboratorium atas nama YULIUS KIA anak dari HUSIN (alm) dengan Hasil : Amphetamine : (+) Positif; Methamphetamine : (+) Positif; Benzodiazepim : (-) Negatif; Morphin : (-) Negatif; THC : (-) Negatif; Cocain : (-) Negatif.

Perbuatan terdakwa YULIUS KIA anak dari HUSIN (alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **ASRI A. PULANDA Bin AMANTIMU** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan perkara Narkotika jenis Sabu atas nama Terdakwa Yulius Kia anak dari Husin (Alm);
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira jam 12.20 WITA, di pinggir Jalan Trans Kalimantan tepatnya di depan Pos Security PT. Gunung Bara Utama (PT GBU) daerah Kinong dalam wilayah Kampung Jengan Danum, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama dengan Briptu Edi Petrus Pariu dan Briptu Wahyu Dian yang sama-sama merupakan anggota kepolisian, dan juga bersama dengan pihak security PT GBU;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) poket kecil dibungkus dalam plastik bening kecil serta diperkirakan seberat 0,9 gram;
- Bahwa selain 3 (tiga) poket kecil dibungkus dalam plastik bening kecil 1 yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok sampoerna mild yang dilapisi isolasi warna hitam, disita pula dari Terdakwa 1 (satu) unit HP lipat merek Samsung warna hitam dan uang sejumlah Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira jam 11.30 WITA Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran yang diduga narkotika jenis shabu-shabu di wilayah hukum Polsek Damai tepatnya berada di Kampung Jengan Danum dan atas informasi tersebut Anggota Polsek Damai langsung melakukan penyelidikan di Kampung Jengan Danum (Kinong), Kecamatan Damai, sesampainya di depan pos security PT Gunung Bara Utama sekira jam 12.20 WITA, Saksi dan Anggota Polsek Damai lainnya melihat gerak-gerik Terdakwa yang mengcurigakan yaitu berjalan dari warung menuju ke pos security lalu Saksi menghampiri dan memberhentikan Terdakwa dengan berkata "Apa yang di tangan kamu itu?" namun Terdakwa sempat melemparkan barang yang Terdakwa bawa ke seberang jalan yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari Pos security PT Gunung Bara Utama, selain itu

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Terdakwa terlihat ketakutan, sehingga membuat Saksi mencurigai Terdakwa. Setelah itu, Saksi langsung melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa diminta untuk mengambil kembali barang yang Terdakwa sempat lempar sebelumnya. Setelah Terdakwa membuka barang yang Terdakwa lempar sebelumnya berupa bungkus rokok bekas yang dibalut isolasi hitam yang di dalamnya ditemukan 3 poket narkoba jenis shabu - shabu yang terbungkus dalam plastik bening yang mana pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Polsek Damai Polres untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti narkoba jenis shabu-shabu tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasil dari pemeriksaan urine Terdakwa yaitu positif mengandung *amphetamine* dan *methamphetamine*;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan obat-obatan, selain itu pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan residivis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi EDI PETRUS PARIU Anak Dari PETRUS PARIU di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan perkara Narkoba jenis Sabu atas nama Terdakwa Yulius Kia anak dari Husin (Alm);
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira jam 12.20 WITA, di pinggir Jalan Trans Kalimantan tepatnya di depan Pos Security PT. Gunung Bara Utama (PT GBU) daerah Kinong dalam wilayah Kampung Jengan Danum, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama dengan Briptu Asri A. Pulanda dan Briptu Wahyu Dian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama-sama merupakan anggota kepolisian, dan juga bersama dengan pihak security PT GBU;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) poket kecil dibungkus dalam plastik bening kecil serta diperkirakan seberat 0,9 gram;

- Bahwa selain 3 (tiga) poket kecil dibungkus dalam plastik bening kecil 1 yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok sampoerna mild yang dilapisi isolasi warna hitam, disita pula dari Terdakwa 1 (satu) unit HP lipat merek Samsung warna hitam dan uang sejumlah Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira jam 11.30 WITA Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran yang diduga narkoba jenis shabu-shabu di wilayah hukum Polsek Damai tepatnya berada di Kampung Jengan Danum dan atas informasi tersebut Anggota Polsek Damai langsung melakukan penyelidikan di Kampung Jengan Danum (Kinong), Kecamatan Damai, sesampainya di depan pos security PT Gunung Bara Utama sekira jam 12.20 WITA, Saksi dan Anggota Polsek Damai lainnya melihat gerak-gerik Terdakwa yang mencurigakan yaitu berjalan dari warung menuju ke pos security lalu Saksi menghampiri dan memberhentikan Terdakwa dengan berkata "Apa yang di tangan kamu itu?" namun Terdakwa sempat melemparkan barang yang Terdakwa bawa ke seberang jalan yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari Pos security PT Gunung Bara Utama, selain itu Terdakwa terlihat ketakutan, sehingga membuat Saksi mencurigai Terdakwa. Setelah itu, Saksi langsung melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa diminta untuk mengambil kembali barang yang Terdakwa sempat lempar sebelumnya. Setelah Terdakwa membuka barang yang Terdakwa lempar sebelumnya berupa bungkus rokok bekas yang dibalut isolasi hitam yang di dalamnya ditemukan 3 poket narkoba jenis shabu - shabu yang terbungkus dalam plastik bening yang mana pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Polsek Damai Polres untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti narkoba jenis shabu-shabu tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasil dari pemeriksaan urine Terdakwa yaitu positif mengandung amphetamine dan methamphetamine;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan obat-obatan, selain itu pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan residivis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi WAHYUDI DIAN SEPARJANI Bin KASDI (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan perkara Narkoba jenis Sabu atas nama Terdakwa Yulius Kia anak dari Husin (Alm);
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira jam 12.20 WITA, di pinggir Jalan Trans Kalimantan tepatnya di depan Pos Security PT. Gunung Bara Utama (PT GBU) daerah Kinong dalam wilayah Kampung Jengan Danum, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama dengan Briptu Asri A. Pulanda dan Briptu Edi Petrus Pariu yang sama-sama merupakan anggota kepolisian, dan juga bersama dengan pihak security PT GBU;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) poket kecil dibungkus dalam plastik bening kecil serta diperkirakan seberat 0,9 gram;
- Bahwa selain 3 (tiga) poket kecil dibungkus dalam plastik bening kecil 1 yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok sampoerna mild yang dilapisi isolasi warna hitam, disita pula dari Terdakwa 1 (satu) unit HP lipat merek Samsung warna hitam dan uang sejumlah Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira jam 11.30 WITA Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga narkoba jenis shabu-shabu di wilayah hukum Polsek Damai tepatnya berada di Kampung Jengan Danum dan atas informasi tersebut Anggota Polsek Damai langsung melakukan penyelidikan di Kampung Jengan Danum (Kinong), Kecamatan Damai, sesampainya di depan pos security PT Gunung Bara Utama sekira jam 12.20 WITA, Saksi dan Anggota Polsek Damai lainnya melihat gerak-gerik Terdakwa yang mencurigakan yaitu berjalan dari warung menuju ke pos security lalu Saksi menghampiri dan memberhentikan Terdakwa dengan berkata "Apa yang di tangan kamu itu?" namun Terdakwa sempat melemparkan barang yang Terdakwa bawa ke seberang jalan yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari Pos security PT Gunung Bara Utama, selain itu Terdakwa terlihat ketakutan, sehingga membuat Saksi mencurigai Terdakwa. Setelah itu, Saksi langsung melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa diminta untuk mengambil kembali barang yang Terdakwa sempat lempar sebelumnya. Setelah Terdakwa membuka barang yang Terdakwa lempar sebelumnya berupa bungkus rokok bekas yang dibalut isolasi hitam yang di dalamnya ditemukan 3 poket narkoba jenis shabu - shabu yang terbungkus dalam plastik bening yang mana pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Polsek Damai Polres untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti narkoba jenis shabu-shabu tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasil dari pemeriksaan urine Terdakwa yaitu positif mengandung amphetamine dan methamphetamine;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan obat-obatan, selain itu pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan residivis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira jam 12.20 WITA, di pinggir Jalan Trans Kalimantan tepatnya di depan Pos Security PT. Gunung Bara Utama (PT GBU) daerah Kinong dalam wilayah Kampung Jengan Danum, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Maret tahun 2021 Terdakwa dihubungi seseorang yang tidak diketahui namanya dan ditawarkan narkoba jenis shabu-shabu dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa bertemu dengan orang tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 WITA di sebuah warung di pinggir jalan Trans Kalimantan, Kampung Jengan Danum, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat Terdakwa bekerja yakni pos Security PT Gunung Bara Utama;
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan orang tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya orang tersebut menyerahkan barang yang terbungkus isolasi hitam dengan berkata "Ini shabu-shabu yang kamu pesan sesuai dengan yang kita bicarakan lewat HP malam tadi." Kemudian Terdakwa mengambil barang berupa bungkus hitam yang berisi bungkus rokok Sampoerna bekas yang terbungkus isolasi warna hitam tersebut. Setelah mendapatkan barang kemudian Terdakwa meninggalkan warung tersebut dan berjalan kembali menuju ke Pos Security tempat Terdakwa bertugas;
- Bahwa ketika Terdakwa berjalan dari warung menuju ke pos security, beberapa anggota kepolisian menghampiri dan memberhentikan Terdakwa dengan berkata "Apa yang di tangan kamu itu?". Karena Terdakwa kaget, Terdakwa melemparkan barang yang ada di tangannya ke pinggir jalan yang tidak jauh dari tempat Terdakwa berdiri, lalu Terdakwa digeledah oleh anggota kepolisian tersebut dan diminta untuk mengambil barang yang Terdakwa telah lempar sebelumnya kemudian membuka barang tersebut yaitu berupa bungkus rokok Sampoerna

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mild bekas yang dibalut isolasi hitam yang di dalamnya ditemukan 3 poket narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus dalam plastik bening.

Setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Damai;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) poket kecil dibungkus dalam plastik bening kecil serta diperkirakan seberat 0,9 gram;

- Bahwa selain 3 (tiga) poket kecil dibungkus dalam plastik bening kecil 1 yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok sampoerna mild yang dilapisi isolasi warna hitam, disita pula dari Terdakwa 1 (satu) unit HP lipat merek Samsung warna hitam dan uang sejumlah Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa uang sejumlah Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) tidak ada kaitannya dengan narkotika;

- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasil dari pemeriksaan urine Terdakwa yaitu positif mengandung *amphetamine* dan *methamphetamine*;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan obat-obatan, selain itu pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun bukti lainnya yang meringankan untuk membantah dakwaan dan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa penuntut Umum, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara terlampir Bukti Surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor : 131/11092/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 dimana dengan hasil penimbangan Barang Bukti 3 (tiga) poket sabu sabu dengan berat kotor bruto 0,89 gram (nol koma delapan puluh sembilan gram) dan Taksiran

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berat Bersih Netto 0,2 (nol koma dua) gram yang disisihkan oleh pihak kepolisian dengan taksiran berat bersih 0,1 (nola koma satu) gram;

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.110.04.21.0130 tanggal 06 April 2021, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001, dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa YULIUS KIA anak dari HUSIN (alm) adalah benar (+ Positif) mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No.22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dengan nomor Lab 1837 tertanggal 26 Maret 2021 atas nama Yulius Kia anak dari Husin (Alm) dengan hasil positif mengandung *amphetamine* dan *metamphetamine*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) Poket yang diduga narkotika jenis shabu – shabu yang masing masing di bungkus plastik warna bening dengan berat kotor 0,9 gram;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sempurna mil yang dilapisi isolasi warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik klip warna bening;
- 1 (satu) hp lipat merek samsung warna hitam;
- Uang sejumlah Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

setelah dipelajari, ternyata barang-barang bukti di atas telah disita, dan memenuhi prosedur penyitaan, selain itu barang-barang bukti tersebut telah dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa sebagai barang-barang bukti dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan barang-barang bukti dalam perkara *a quo* dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira jam 12.20 WITA, di pinggir Jalan Trans Kalimantan tepatnya di depan Pos Security PT. Gunung Bara Utama (PT GBU) daerah Kinong dalam wilayah Kampung Jengan Danum, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat karena Terdakwa diduga membawa Narkotika jenis shabu-shabu;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Saksi Asri A. Pulanda bersama dengan Saksi Edi Petrus PARIU dan Briptu Wahyu Dian yang sama-sama merupakan anggota kepolisian, dan juga bersama dengan pihak security PT GBU;
- Bahwa benar Terdakwa bertemu dengan seseorang pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 WITA di sebuah warung di pinggir jalan Trans Kalimantan, Kampung Jengan Danum, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat Terdakwa bekerja yakni pos Security PT Gunung Bara Utama dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya orang tersebut menyerahkan barang berupa bungkus rokok Sampoerna bekas yang terbungkus isolasi warna hitam yang di dalamnya ditemukan 3 poket narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus dalam plastik bening;
- Bahwa benar ketika Terdakwa berjalan dari warung menuju ke pos security, beberapa anggota kepolisian menghampiri dan memberhentikan Terdakwa, kemudian menggeledah Terdakwa beserta barang yang Terdakwa bawa;
- Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) poket kecil dibungkus dalam plastik bening kecil serta diperkirakan seberat 0,9 gram;
- Bahwa benar selain 3 (tiga) poket kecil dibungkus dalam plastik bening kecil 1 yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok sampoerna mild yang dilapisi isolasi warna hitam, disita pula dari Terdakwa 1 (satu) unit HP lipat merek Samsung warna hitam dan uang sejumlah Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa benar uang sejumlah Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) tidak ada kaitannya dengan narkoba;
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan obat-obatan, selain itu pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.110.04.21.0130 tanggal 06 April 2021, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001, dalam kesimpulannya menyatakan bahwa

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa YULIUS KIA anak dari HUSIN (alm) adalah benar positif (+) mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No.22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor : 131/11092/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 dimana dengan hasil penimbangan Barang Bukti 3 (tiga) poket sabu sabu dengan berat kotor bruto 0,89 gram (nol koma delapan puluh sembilan gram) dan Taksiran Berat Bersih Netto 0,2 (nol koma dua) gram yang disisihkan oleh pihak kepolisian dengan taksiran berat bersih 0,1 (nola koma satu) gram;

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dengan nomor Lab 1837 tertanggal 26 Maret 2021 atas nama Yulius Kia anak dari Husin (Alm) dengan hasil positif mengandung *amphetamine* dan *metamphetamine*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kata 'setiap orang' disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Yulius Kia anak dari Husin (Alm), yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, sehingga yang dimaksud dengan 'setiap orang' disini adalah Terdakwa Yulius Kia anak dari Husin (Alm), maka dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum", ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur setelahnya, sehingga akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini diatur mengenai perbuatan yang bersifat alternatif (*alternative element*) dan saling mengecualikan, sehingga apabila salah satu saja dari elemen tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan elemen yang lainnya;

Menimbang, bahwa memiliki berarti mempunyai. Untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang;



Menimbang, bahwa menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia menguasai berarti berkuasa atas sesuatu; memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa arti menguasai ini lebih luas dari memiliki, seseorang pemilik mempunyai dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut sebagai pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada dibawah kuasanya apalagi apabila barang tersebut berada dalam tangannya, tetapi orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa orang yang bertindak untuk dan atas nama pemilik barang dapat dikategorikan sebagai telah menguasai karena untuk dapat dianggap "menguasai" tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri;

Menimbang, bahwa menyediakan berarti menyiapkan; mempersiapkan; mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti didapatkan suatu persesuaian sehingga menjadi suatu fakta persidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira jam 12.20 WITA, di pinggir Jalan Trans Kalimantan tepatnya di depan Pos Security PT. Gunung Bara Utama (PT GBU) daerah Kinong dalam wilayah Kampung Jengan Danum, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat. Pada saat penggeledahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa sempat membuang barang berupa bungkus rokok Sampoerna Mild bekas yang dibalut isolasi hitam yang sebelumnya Terdakwa dapatkan dari seseorang di sebuah warung yang berjarak kurang lebih 50 meter dari lokasi penangkapan. Kemudian setelah bungkus rokok Sampoerna Mild bekas tersebut dibuka, didalamnya ditemukan 3 poket narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus dalam plastik bening, yang mana diakui oleh Terdakwa merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang membawa bungkus rokok Sampoerna Mild bekas yang dibalut isolasi hitam, yang didalamnya ditemukan 3 poket diduga narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus dalam plastik bening dari warung ke arah pos security, kemudian tidak terdapat alat bukti yang membuktikan bahwa barang bukti diduga narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa untuk dijual atau diserahkan kepada orang lain, melainkan menurut keterangan Terdakwa untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpandangan bahwa ketika ditangkap dan digeledah ditemukan 3 (tiga) poket kecil narkoba yang diduga jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild bekas dibalut isolasi hitam, berada dalam penguasaan Terdakwa dan bukanlah untuk Terdakwa jual kembali ataupun untuk diberikan kepada orang lain, dan Terdakwa berkuasa atas 3 (tiga) poket kecil narkoba yang diduga jenis shabu-shabu tersebut, sehingga dengan demikian unsur "**menguasai**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah barang yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut adalah benar merupakan Narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.110.04.21.0130 tanggal 06 April 2021, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001, dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa YULIUS KIA anak dari HUSIN (alm) adalah benar positif (+) mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Permenkes No.22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, sehingga adalah benar bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) poket kecil narkoba yang diduga jenis shabu shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dikuasai Terdakwa merupakan "**Narkoba golongan I bukan tanaman**";

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor : 131/11092/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 diketahui hasil penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) poket shabu-shabu dengan berat kotor bruto 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram dan taksiran berat bersih netto 0,2 (nol koma dua) gram yang disisihkan oleh pihak kepolisian dengan taksiran berat bersih 0,1 (nola koma satu) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya *"Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia"* ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak meminta ijin/tidak memiliki ijin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah R.I. yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pasal 14 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disimpan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan obat-obatan, selain itu Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa kuasai sama sekali tidak ada kaitannya dengan tujuan yang ditentukan oleh undang-undang serta dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan "**tanpa hak**", maka dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, unsur "**tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah terhadap perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa mengenai permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah terhadap perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Majelis Hakim berpandangan bahwa benar di persidangan Terdakwa mengakui kesalahannya, menunjukkan penyesalan dan bersungguh-sungguh berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga hal-hal tersebut akan Majelis pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata, serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa ancaman bagi pelanggar Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan bukan sekedar sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan dapat memberikan efek jera kepada Terdakwa, serta diharapkan menjadi sarana bagi Terdakwa memperbaiki kualitas dirinya selama menjalani hukuman agar kelak dapat kembali ke lingkungan masyarakat dalam keadaan mental yang lebih baik dan berguna;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo*, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sehingga masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 3 (tiga) Poket yang diduga narkotika jenis shabu – shabu yang masing masing di bungkus plastik warna bening dengan berat kotor 0,9 gram.
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sempurna mil yang dilapisi isolasi warna hitam.
- 1 (satu) buah plastik klip warna bening;

oleh karena merupakan hasil dari tindak kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

- 1 (satu) hp lipat merek samsung warna hitam;

oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

- Uang sejumlah Rp234.000,00 (Dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

oleh karena tidak memiliki keterkaitan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan diketahui barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Terdakwa**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda, khususnya Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata sebagai tindakan penghukuman, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa salah dan supaya masyarakat tidak melakukan perbuatan pidana yang serupa dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga setelah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan serta tujuan pemidanaan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda yang ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini serta pidana penjara sebagai pengganti apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa, dinilai telah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yulius Kia anak dari Husin (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Poket narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing di bungkus plastik warna bening dengan berat kotor 0,9 gram.
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild yang dilapisi isolasi warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik klip warna bening;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit hp lipat merek samsung warna hitam;

dirampas untuk negara;

- Uang sejumlah Rp234.000,00 (Dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

dikembalikan kepada Terdakwa Yulius Kia anak dari Husin (Alm);

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, oleh kami, Henu Sistha Aditya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Buha Ambrosius Situmorang, S.H., dan Mochamad Firmansyah Roni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merry Nurcahya Ambarsari, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Muhammad Fahmi Abdillah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Henu Sistha Aditya, S.H., M.H.

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Panitera,

Merry Nurcahya Ambarsari, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Sdw